

**RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bangkinang)**

ABSTRAK

Budi Santoso*

Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus memulihkan perilaku negatif anak menjadi perilaku yang positif dimasa mendatang. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum *restoratif justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak, bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat menurut putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk menelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum *restoratif justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa dan bentuk hukuman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

..Kesimpulan dari pembahasan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak adalah berupa Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru karena telah memenuhi semua unsur Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian menurut putusan Nomor 3/Pid.sus-anak/2020/PN.Pts adalah hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga anak dinyatakan bersalah dan dihuku menjalani Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru.

Kata Kunci : Restoratif Justice, Perlindungan Anak, Kekerasan

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**RESTORATIVE JUSTICE AS A FORM OF LEGAL PROTECTION
AGAINST CHILDREN WHO PERMIT VIOLENT CRIMINAL
ACTS THAT CAUSE SERIOUS INJURY
(Case Study Number 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bangkinang)**

ABSTRACT

Budi Santoso*

Job training can be carried out as a form of child responsibility for the actions they do while at the same time restoring the child's negative behavior into positive behavior in the future. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate restorative justice law for children who commit violent crimes that result in serious injuries, what is criminal responsibility for violent crimes that result in serious injuries committed by children, how do judges consider children as perpetrators of violent crimes resulted in serious injuries according to decision Number 7/Pid.Sus-Children/2022/PN Bkn. Writing this thesis uses the library research method to examine secondary data by analyzing the decision case Number 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are systematically compiled and analyzed qualitatively.

Restorative justice law arrangements for children who commit acts of violence resulting in serious injuries according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System are for children who are threatened with imprisonment, confinement, and fines, then the threat is reduced by ½ of the main criminal threat intended for adults and a form of criminal punishment for children in conflict with the law that children who are not yet 14 (fourteen) years old can only be subject to action. .

The conclusion from the discussion is that criminal responsibility for acts of violence that result in serious injuries committed by children is in the form of Job Training at the Rumbai Social Rehabilitation Center (BRSAMPK) in Pekanbaru because it has fulfilled all the elements of Article 80 Paragraph (1) of the Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The judge's consideration of children as perpetrators of violent crimes resulting in death according to decision Number 3/Pid.sus-anak/2020/PN.Pts is that the judge does not find things that can eliminate criminal responsibility, both as reasons for justification and or reasons for forgiveness, so that the child is found guilty and sentenced to undergo Job Training at the Rumbai Social Rehabilitation Center for Children Needing Special Protection (BRSAMPK) in Pekanbaru.

Keywords: Restorative Justice, Child Protection, Violence

**Students of the Postgraduate Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*